

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2021

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagai *Agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent Of Change* Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021.

Catatan : Keputusan Sekrataris KPU Kabupaten Toba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2021

Lampiran : 1 Lembar